



P U T U S A N

NOMOR : 46 / G / 2015 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

SURANTA BARUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tempat tinggal Dusun XII Sidobali, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. IRFAN FADILA MAWI, SH, 2. RIDHO MUBARAK, SH.,MH,** masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada **Law Office IRFAN FADILA MAWI, S.H & ASSOCIATES,** Tempat kedudukan Jalan Denai Gang Nira/Safii No.17 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan ; -----



Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. KOMBES POL AMAN GANE, SH/KABIDKUM POLDA SUMUT, 2. AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, 3. AKBP Drs. SOEPRIATMONO P, SH.,MH.,M.Psi/ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT, 4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH/KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, 5. IPDA RISMANTO J PURBA, SH.,MH/PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015**, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No :

46/G/PEN/2015/PTUN-MDN, tertanggal 3 Juli 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : **46/G/PEN/2015/PTUN-MDN** tanggal 3 Juli 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : **46/Pen.PP/2015/PTUN-MDN**, tertanggal 7 Juli 2015, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 46/Pen. HS/2015/

PTUN-MDN, tertanggal 3 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Para Pihak
yang berperkara di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat
Gugatannya tertanggal 1 Juli 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 46/G/2015/PTUN-MDN, pada tanggal
1 Juli 2015, dan terhadap Gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 3
Agustus 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

Objek Sengketa; -----

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama SURANTA BARUS,
Tanggal 28 Mei 2015 ; -----

A Tentang Kewenangan Absolut ; -----

Bahwa sengketa Kepegawaian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

B Tentang Kepentingan ; -----

Bahwa, objek sengketa atas nama Penggugat dan terhitung mulai tanggal (tmt) 1 Juli 2015 Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi lagi, dengan demikian Penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

C Tentang Tenggang Waktu ; -----

Bahwa, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Sumut Tentang PTDH Anggota Polri a.n. Briptu Suranta Barus NRP. 83021086, Tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Juli 2015, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Alasan-alasan mengajukan gugatan sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/945/XII/2004, Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004, Tanggal 22 Desember 2004, serta dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengikuti kegiatan magang pendidikan pembentukan Bintara Polri Angkatan XXVII, Gelombang II, TA 2004 dan dinyatakan lulus sesuai dengan Nomor urut prestasinya, sesuai dengan Surat Keputusan NO.POL. : SKEP/15/VI/2005, Tentang Kelulusan Bintara Magang Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Angkatan XXVII, Gelombang II, Tahun 2004, Tanggal 6 Juni 2005 ;

2 Bahwa, Penggugat kenaikan pangkat baru BRIPTU terhitung mulai tanggal (tmt) 1 Juli 2009, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan NO.POL.: SKEP/256/VI/2009, Tentang Kenaikan Pangkat, Tanggal 16 Juni 2009 ; -----

3 Bahwa, Penggugat telah mengikuti pelatihan Brigadir Tugas Jaga, sesuai dengan Sertifikat Nomor : SER/002/II/2011, Tanggal 26 Pebruari 2011, Tipiring Sabhara, sesuai dengan Sertifikat Nomor: Reg/048/IX/2013/SPN, Tanggal 28 September 2013 dan Dalmas, sesuai dengan Sertifikat Nomor : Reg/089/III/2014/SPN, Tanggal 8 Maret 2014 ; -----

4 Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa, maka tmt 1 Juli 2015 Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi lagi ; -----

5 Bahwa, Penggugat tidak pernah dijatuhkan secara langsung tindakan disiplin dan penempatan dalam tempat khusus, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut ; -----

angka 5 ; -----

Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

angka 7 ; -----

Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus ; -----

6 Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, Tanggal 23 Oktober 2014, menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota jaga regu "C" Sat Sabhara Polres Samosir pada Tahun 2011, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014, Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tanggal 22 Mei 2014 halaman 4 sebagai berikut ; -----

huruf e ; -----

Ankum dan Pejabat atasan Ankum sesuai dengan tingkatan kesatuan terdiri dari pejabat sebagaimana contoh sebagai berikut ; -----

(2) Tingkat Polres ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar Anggota Satuan/Bagian tingkat Polres maka Ankumnya adalah Kasat/
Kabag sedangkan atasan dari Ankum adalah Kapolres ; -----

- 7 Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, Tanggal 23 Oktober 2014, menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota jaga regu “C” Sat Sabhara Polres Samosir karena merasa Depresi, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan **dengan hormat** apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan ;
-

- a tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
b menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya ; -----

- 8 Bahwa, oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan keputusan yang salah dan/atau keliru, yakni : 1. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Samosir, 2. Surat Kapolres Samosir, 3. Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumut, maka objek sengketa menjadi batal demi hukum ; -----

- 9 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Anggota Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

10 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut : Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; -----

huruf b ; -----

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----

11 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Profesionalitas, karena ditemukan fakta hukum oknum Polri melakukan pelanggaran peraturan disiplin, tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, hal ini akan Penggugat buktikan di persidangan dengan acara alat bukti ; -----

12 Bahwa, Tergugat semena-mena menerbitkan objek sengketa sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

DALAM PENUNDAAN ; -----

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan berupa tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, memanggil Para Pihak yang berkaitan agar datang menghadap di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan pada hari, tanggal, tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM PENUNDAAN ; -----

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama SURANTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS, Tanggal 28 Mei 2015 ; -----

- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama SURANTA BARUS, Tanggal 28 Mei 2015, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama SURANTA BARUS, Tanggal 28 Mei 2015 ;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama SURANTA BARUS, Tanggal 28 Mei 2015 ;

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat seperti semula sebelum diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama SURANTA BARUS, Tanggal 28 Mei 2015;
- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **1. IRFAN FADILA MAWI, SH, 2. RIDHO MUBARAK, SH.,MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2015, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **1. KOMBES POL AMAN GANE, SH/KABIDKUM POLDA SUMUT, 2. AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, 3. AKBP Drs. SOEPRIATMONO P, SH.,MH.,M.Psi/ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT, 4. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH/KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, 5. IPDA RISMANTO J PURBA, SH.,MH/PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

Bahwa, Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini, yang kebenarannya terbukti adanya menurut hukum ;

A Tentang Substansi ; -----

Bahwa, Penggugat Inperson (BRIPTU SURANTA BARUS), Nrp 8302108, Jabatan terakhir BA Sat Sabhara Polres Samosir Polda Sumut, telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/408/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2015, tertanggal 28 Mei 2015, perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat**

(1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003

Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan

dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari

kerja secara berturut-turut ; --

Bahwa, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sebagai Regu C Sat Sabhara Polres Samosir pada tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011, yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari kerja secara berturut-turut. Selanjutnya, perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, AKP M. SIHOMBING, SH Selaku Kasat Sabhara Polres Samosir sebagai atasan langsung Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor : LP/32/X/2011/Si Propam, tanggal 19 Oktober 2011;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/33/X/2011/Si Propam, tanggal 19 Oktober 2011, Polres Samosir melakukan penyidikan perkara meninggalkan tugas secara tidak sah tersebut, dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain : AKP M. SIHOMBING, SH, BRIPTU M. FADY SARAGIH, dan BRIGADIR FREDY MANURUNG, selanjutnya melakukan pemeriksaan Penggugat. Bahwa, dari hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 2 Desember 2011, yaitu selama 83 (delapan puluh tiga) hari kerja secara berturut-turut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam penyidikan perkara meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berurut-turut yang dilakukan Penggugat, juga ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat selain melakukan perkara tersebut, Penggugat telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin karena Penggugat tidak melaksanakan tugas secara tidak sah, menghindarkan tanggung jawab dinas dan meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan yaitu ;

- 1 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/19/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, dengan hukuman disiplin berupa ;

a Teguran Tertulis ; -----

- 2 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/05/II/2011/Propam, tanggal 09 Pebruari 2011, dengan hukuman disiplin berupa ;

a Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1(satu) tahun ; -----

b Penundaan Mengikuti Pendidikan selama 6 (enam) bulan ; -----

- 3 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/05/IV/2012/Si Propam, tanggal 13 April 2012, dengan hukuman disilin berupa ;

a Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----

b Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari ; -

c Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; -----

- 4 Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/10/XI/2012/Si Propam, tanggal 8 Nopember 2012, dengan hukuman disilin berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 01 Januari 2016 ; -----
- b Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari ; ---

Bahwa, selanjutnya perkara Penggugat, dibuat dalam Berkas Perkara

Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEP/09/IV/2014/Si Propam, tanggal 28 April 2014. Kemudian berkas

penyidikan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Samosir Nomor : K/13/IV/2014, tanggal 28 April 2014, untuk meminta pendapat dan saran hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

Bahwa, selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/253/PH/V/2014/Bidkum, tanggal 30 Mei 2014, memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), maka selanjutnya Kasi Propam Polres Samosir mengajukan surat Nomor : R/09/IX/2014/Si Propam, tanggal 30 September 2014, kepada Kapolres Samosir perihal usulan pembentukan KKEP (Komisi Kode Etik Polri) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat ; -----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, sehingga dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan PTDH Penggugat dari dinas Polri bertentangan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri Jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 Tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri, haruslah ditolak atau dikesampingkan ; -----

B.Tentang Kewenangan ; -----

Bahwa, selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara (Brigadir) yang bertugas di Polres Samosir, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Samosir, sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya atas usulan dari Kasi Propam Polres Samosir untuk membentuk KKEP memeriksa pelanggaran Penggugat dengan surat Nomor : R/09/IX/2014/Si Propam, tanggal 30 September 2014, maka Kapolres Samosir menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/06/IX/2014, tanggal 30 September 2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan susunan Komisi sebagai berikut : 1. Kopol Suyadi, SH, MH, Jabatan Wakapolres Samosir selaku Ketua Komisi merangkap anggota, 2. Kopol P. Nainggolan, Jabatan Kabag Sumda Polres Samosir selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. Atp T. Sitorus, Jabatan Kasat Lantas Polres Samosir selaku anggota, 4. Kopol Robeth Gultom, Jabatan Kabag Ren Polres Samosir selaku anggota (cadangan), 5. Atp J.T. Simanjuntak, Jabatan Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam Polres Samosir selaku anggota (cadangan), maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

Bahwa, oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara (Brigadir), maka yang berwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1542/X/2001, tanggal 26 Oktober 2001, tentang Pendelegasian Wewenang Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 Nopember 2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13) dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, Tentang pengakhiran dinas anggota Polri, huruf (Huruf b. Tataran kewenangan Pemberhentian tidak dengan hormat angka 4) ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bahwa kewenangan membentuk KKEP untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Samosir, dan pejabat yang berwenang yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 Nopember 2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13) dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Tentang pengakhiran dinas anggota huruf (Huruf b. Tataran kewenangan Pemberhentian tidak dengan hormat angka 4) ; -----

C Tentang Prosedur ; -----

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri " Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Terhadap Penggugat telah dilakukan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7, 15 dan 23 Oktober 2014, di Mako Polres Samosir yang dihadiri Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

Bahwa, sesuai Keputusan Kapolres Samosir Nomor : Kep/06/IX/2014, tanggal 30 September 2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka pelanggaran Penggugat diperiksa perangkat sidang KKEP dengan susunan Komisi sebagai berikut : 1. Kopol Suyadi, SH, MH, Jabatan Wakapolres Samosir selaku Ketua Komisi merangkap anggota, 2. Kopol P. Nainggolan, Jabatan Kabag Sumda Polres Samosir selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. Acp T. Sitorus, Jabatan Kasat Lantas Polres Samosir selaku anggota, 4. Kopol Robeth Gultom, Jabatan Kabag Ren Polres Samosir selaku anggota (cadangan), 5. Acp J.T. Simanjuntak, Jabatan Kasat Intelkam Polres Samosir selaku anggota (cadangan) sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

Bahwa, dalam sidang KKEP ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, yaitu 83 (delapan puluh tiga) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibenarkan Penggugat dalam keterangannya di persidangan KKEP, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 2 Desember 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri pada tanggal 17 April 2013, maka sidang KKEP menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sebagaimana dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Samosir Nomor : PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, yang dikuatkan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumut Nomor : PUT BANDING/13/XII/2014/Kom Banding, tanggal 22 Desember 2014. Selanjutnya setelah sidang KKEP dilaksanakan, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, dan Pasal 10, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ; -----

Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat ; -----

Bahwa, tidak ada kewajiban hukum, harus dilakukan tindakan disiplin dan hukuman disiplin penempatan dalam tempat khusus terlebih dahulu terhadap Penggugat baru dapat diberhentikan dari dinas Polri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mendalilkan, bahwa Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota regu C Sat Sabhara Polres Samosir pada tahun 2011, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri, menentukan sebagai berikut : Anjum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari Satuan Fungsi Provos Jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014, Tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dalam hal ini dijelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat bukanlah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri, melainkan melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga) puluh hari kerja secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri dan lagi pula dalil Penggugat tersebut tidak diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014, Tentang Tehnis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Bahwa, dalil Penggugat tidak melaksanakan tugas secara tidak sah adalah karena depresi adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dengan alasan dalam sidang KKEP tidak ditemukan fakta hukum bahwa, Penggugat mengalami depresi sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Putusan Sidang KKEP Polres Samosir yang merekomendasikan Penggugat diberhentikan dari dinas Polri, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Penggugat dari dinas Polri tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, karena Penggugat diberhentikan dari dinas Polri karena melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ; -----

Bahwa, dalil Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme karena ada anggota personil yang melakukan pelanggaran disiplin namun tidak diberhentikan dari dinas Polri, dalam hal ini dijelaskan, bahwa selain Penggugat tidak menjelaskan identitas anggota tersebut guna mengetahui kebenaran dan apa sebabnya tidak diberhentikan dari dinas Polri, sehingga mengakibatkan dalil Penggugat tersebut adalah sangat kabur sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dan lagi pula tentang pemberhentian anggota Polri dari dinas Polri secara limitatif sudah diatur alasan-alasannya sebagaimana diatur Pasal 13 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan dalam PP RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, oleh karena itu bukan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin harus diberhentikan dari dinas Polri, akan

tetapi melihat latar belakang pelanggaran tersebut dilakukan dan juga dalil Penggugat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan menyatakan tidak sahnya objek sengketa a quo, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum dalil

Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menanggapi permintaan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, oleh karena perbuatan Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat dari dinas Polri, telah disadari Penggugat bahwa, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilingkungan Polri, sehingga permintaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum permintaan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) sehingga tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dalil Penggugat ;

Bahwa, oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut ;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, tertanggal 28 Mei 2015, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Penggugat (ic. BRIPTU SURANTA BARUS), Nrp 83021086, Jabatan Ba Sat Sabhara Polres Samosir, yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum serta haruslah dipertahankan ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban tersebut telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 September 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-11,. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep /945/ XII /2004, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan
Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004, Tanggal 22 Desember
2004.(Bukti P-1) ; -----

2. Foto copy Surat Keputusan No. POL : SKEP/15/ VI / 2005, Tentang Kelulusan
Bintara Magang Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Angkatan
XXVII, Gelombang II, Tahun 2004, Tanggal 6 Juni 2005.(Bukti
P-2) ; -----

3. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. POL : SKEP/256/ VI / 2009, Tentang
Kenaikan Pangkat, Tanggal 16 Juni 2009.(Bukti P-3) ;

4. Foto copy Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan Brigadir Tugas Jaga
Nomor :SER/002/II/2011, Tanggal 26 Pebruari 2011.(Bukti P-4);

5. Foto copy Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan Brigadir Tipiring Sabhara
Nomor : Reg/048/ IX/2013/SPN, Tanggal 28 September 2013.(Bukti
P-5) ; -----

6. Foto copy Sertifikat Telah Mengikuti Pelatihan Brigadir Dalmas Nomor :
Reg/ 089/III /2014/SPN, Tanggal 8 Maret 2014.(Bukti P-6) ; ---

7. Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP /06 /
X / 2014 /KKEP, Tanggal 23 Oktober 2014.(Bukti P-7) ; ----

8. Foto copy Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor : PUT BANDING/13/XII / 2014 /Kom Banding, Tanggal 22
Desember 2014 (Bukti P-8) ; -----

9. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Nomor : Kep /408/V/ 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama SURANTA BARUS, Tanggal

28 Mei 2015.(Bukti-P-9) ; -----

10.Foto copy Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Sumut
Tentang PTDH Anggota Polri a.n Briptu Suranta Barus, NRP.
83021086, Tanggal 9 Juni 2015.(Bukti-P10) ; -----

11.Foto copy Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 6 / V / 2014, Tentang Teknis
Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Tanggal 22 Mei 2014. (Bukti P-11) ; -----

12. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening: 2082-01-002223-50-9,
Atas Nama: SURANTA BARUS (Bukti P-12) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah
pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti
T-1 s/d T-22 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya, kecuali bukti T-1 s/d bukti T-7, bukti T-20. Bukti-bukti tersebut masing-masing
adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Bukti T-1); -----

2. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Polri (Bukti T-2); -----

3. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Bukti T-3); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (Bukti T-4) ; -----
5. Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Kep/74/XI/2003, tanggal 10 Nopember 2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Bukti T-5) ; -----
6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004, Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri. (Bukti T-6) ; -----
7. Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/19/VIII/2010/P3D, tanggal 19 Agustus 2010, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/05/II/2011/Propam, tanggal 9 Pebruari 2011, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/05/IV/2012/Si Propam, tanggal 13 April 2012 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/10/XI/2012/Si Propam, tanggal 8 Nopember 2012 (Bukti T-7) ; -----
8. Foto copy Surat Kapolres Samosir kepada Kapolda Sumut Up. Kabidkum Polda Sumut Nomor : K/13/IV/2014, tanggal 28 April 2014, Perihal permintaan pendapat dan saran hukum, dengan Lampiran 1 (satu) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : BP3KEP/09/IV/2014/Si Propam, tanggal 28 April 2014 (Bukti T-8) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Kabidkum Polda Sumut kepada Kapolres Samosir Nomor :
K/253/PH/V/2014/Bidkum, tanggal 30 Mei 2014, Perihal Pendapat dan
Saran Hukum atas perkara Penggugat (Bukti T-9);
10. Foto copy Surat Kasipropam Polres Samosir kepada Kapolres Samosir Nomor :
R/09/IX/2014/Si Propam, tanggal 30 September 2014, perihal usulan
pembentukan KKEP untuk memeriksa pelanggaran Penggugat (Bukti
T-10) ; -----
11. Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor: KEP/06/IX/2014,
tanggal 30 September 2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran Penggugat (Bukti
T-11) ;-----
12. Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/06/X/2014/Si Propam, tanggal 1 Oktober
2014 (Bukti T-12) ; -----
13. Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/06/X/2014/Si Propam, tanggal 1 Oktober
2014 (Bukti T-13) ; -----
14. Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/295/X/2014/Si Propam, tanggal 3 Oktober
2014 dan Surat Permohonan dari BRIPTU SURANTA BARUS tanggal
1 Oktober 2014 (Bukti T-14) ; -----
15. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/151/X/2014/Si Propam, tanggal 2
Oktober 2014, terhadap Terduga Pelanggar BRIPTU SURANTA
BARUS untuk pelaksanaan sidang KKEP pada hari Selasa tanggal 7
Oktober 2014 dan Berita Acara Serah Terima Surat Panggilan tanggal 2
Oktober 2014 (Bukti T-15) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/06/X/2014/Si
Propam, tanggal 1 Oktober 2014, atas nama Terduga Pelanggar
BRIPTU SURANTA BARUS (Bukti T-16) ; -----
17. Foto copy Tuntutan Terhadap Terduga Pelanggar Nomor :Tut-KEPP/06/X/2014/Si
Propam, tanggal 21 Oktober 2014, atas nama Terduga Pelanggar
BRIPTU SURANTA BARUS (Bukti T-17) ;

- 18.Foto copy Notulen Rapat KKEP Perkara Terduga Pelanggar BRIPTU SURANTA
BARUS, tanggal 17 Oktober 2014 (Bukti T-18) ; -----
19. Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/
X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, yang menjatuhkan sanksi
kepada Terduga Pelanggar BRIPTU SURANTA BARUS, berupa
rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas
Polri (Bukti T-19) ; -----
20. Foto copy Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
BANDING/13/XII/2014/Kom Banding, tanggal 22 Desember 2014,
yang menolak permohonan Banding BRIPTU SURANTA BARUS
(Bukti T-20) ; -----
- 21.Foto copy Dokumentasi pelaksanaan sidang KKEP, BRIPTU SURANTA BARUS,
tanggal 7 Oktober 2014, 15 Oktober 2014 dan 23 Oktober 2014 (Bukti
T.21) ; -----
22. Foto copy Petikan Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :
Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015 (Bukti T-22) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

HELEN YUNITA GINTING ; memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan ia kenal dengan Penggugat (Suranta Barus) kira-kira tahun 2011 dan pada waktu perkenalan tersebut Penggugat masih dalam status Polisi ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan kira-kira tahun 2012, Penggugat pernah bercerita dia dulu pernah tidak masuk kerja karena alasan depresi ditinggal pacarnya yang bernama Tina ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan ia kenal dengan Buyung Aryanto dimana pada tahun 2009 Buyung Aryanto pernah tidak masuk kerja seperti Penggugat dan dia diperiksa di Polda, kemudian tahun 2012 dia mengajukan permohonan maaf di Sidang Kode Etik, lalu dia kembali bekerja sampai sekarang, hal ini disampaikan oleh istri Buyung Aryanto yang bernama Maya kepada Saksi, akan tetapi Penggugat tidak masuk kerja kemudian dipecat;
- Bahwa, Saksi mengatakan Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin tetapi tidak tahu berapa kali ; -----
 - Bahwa, Saksi mengatakan Penggugat pernah bercerita bahwa dia mau dipecat, karena beberapa hari tidak kerja ; -----
 - Bahwa, Saksi mengatakan kira-kira bulan 10



tahun 2014, Penggugat di PTDH ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan peristiwa terhadap Penggugat itu dibawah tahun 2011 ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Penggugat terakhir mendapat hak gaji bulan Juni 2015, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

1. AKBP Dr. SUGENG, SpB ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -

- Bahwa, Saksi bertugas di KASUBBID KESPOL BIDDOKKES POLDA SUMUT sudah 5 (lima) tahun ; -----
- Bahwa, tupoksi Saksi dibidang kesehatan Kepolisian adalah 1. Membina dan melaksana kan kesehatan Kesamaptaan, 2. Membina dan melaksanakan pelayanan kesehatan untuk Polri, PNS dan Pensiunan, 3. menyiapkan dan memelihara material kesehatan Polri ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan terkait dengan BPKP (Badan Penguji Kesehatan Personil Polri), dari ke 3 (tiga) tupoksi tadi, Saksi mengatakan dibidang Kesamaptaan termasuk kepada calon anggota Polri



yang mau masuk tes ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan Biddokdes Polda Sumut, pernah memberikan sosialisasi di Polres Samosir terhadap persoalan izin sakit dan bahkan sudah di TR kan seluruh jajaran Poldasu ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan selaku Kasubbid Kespol Biddokdes Polda Sumut, pernah anggotanya melakukan kunjungan ke Polres Samosir dalam rangka sosialisasi tentang cuti sakit ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan dia tidak pernah berkunjung ke Polres Samosir ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan tupoksi Biddokes bukan menjemput bola atau menunggu rekomendasi dari Polres tetapi berdasarkan permintaan dari Kasatker ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan tahun 2014 dan 2015 tidak pernah diusulkan oleh Kasatkernya (Polres Samosir) Penggugat untuk diperiksa kesehatannya ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan dalam tahun 2014- 2015 ada anggota Polres yang lain untuk diperiksa kesehatannya yaitu dari Kasatker



Polres Deli Serdang ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan seorang anggota Polri yang bermasalah dibidang kesehatan diperiksa terlebih dahulu di Kaurkes setelah itu ada rekom, lalu dibawa ke Polda Sumut dengan surat permintaan dan personilnya ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan misalkan personil Polri menderita penyakit tingkat berat harus dirujuk sampai ke Jakarta misalnya menderita penyakit Jantung Koroner ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang cuti sakit, dikatakan 1. cuti sakit diberikan kepada pegawai dengan ketentuan : a. Menderita sakit selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari dokter, b..apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari pegawai yang bersangkutan masih sakit, harus dirujuk dengan surat keterangan dokter untuk pemeriksaan lanjutan dari rumah sakit Polri/rumah sakit umum dan c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus pegawai /personil yang bersangkutan masih sakit dan dirawat di rumah sakit, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan keputusan cuti sakit berdasarkan surat keterangan dokter yang



merawat 2. Kemudian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 6 bulan. 3. Apabila setelah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dinyatakan belum sembuh, cuti sakit dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun, 4 Apabila setelah 3 (tiga) tahun dinyatakan belum sembuh, dilaksanakan evaluasi kesehatan oleh tim penguji kesehatan yang dipimpin oleh Kapusdokkes Polda. Dalam hal ini hasil evaluasi kesehatan menyatakan bahwa yang bersangkutan belum sembuh, dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan maksimum cuti sakit 4 ½ tahun ; -----
 - Bahwa, Saksi mengatakan Anggota Polri dapat di
berhentikan dengan hormat apabila 1. Men
capai batas usia pensiun, 2. Ada pertimbangan
khusus untuk keperluan dinas misalnya permo
honan berhenti atas permintaan sendiri, 3. Tidak
memenuhi syarat jasmani atau rohani, 4. Gugur,
tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas,
kemudian untuk yang No.3, dalam Pasal 8 PP No.



1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Polri disana dikatakan bahwa, anggota Polri diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan pemeriksaan kesehatan ulang dinyatakan : 1. Tidak dapat lagi bekerja disemua jabatan karena kesehatannya, 2. Menderita penyakit atau mengalami gangguan jiwa yang berbahaya bagi dirinya, orang lain atau lingkungan kerjanya, kemudian Tata Cara Pelaksanaan Rapat BPKP, Pasal 11 dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Kerja BPKP disebutkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ulang atau rapat sebagai berikut ; Kasatker mengajukan permintaan pemeriksaan ulang kepada Kabiddokkes, Penanggung Jawab BPKP menerbitkan surat perintah pelaksanaan tugas BPKP, BPKP melaksanakan pengujian dan penelitian riwayat kesehatan dan rekam medik sebelumnya, BPKP melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan jenis penyakitnya. Dalam hal diperlukan BPKP Polri dapat melaksanakan rujukan atau second opinion kepada tenaga ahli atau fasilitas kesehatan diluar Polri; f. BPKP Polri melaksanakan rapat untuk memberikan penilaian hasil Rikkes Ulang, BPKP Polri menerbitkan surat keterangan Hasil Rikkes Ulang. Selanjutnya Ketua Pelaksana BPKP Polri melaporkan hasil pelaksanaan sidang BPKP Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penanggung Jawab dalam hal ini Kabiddokkes, kemudian penanggung jawab memberikan rekomendasi tentang hasil pemeriksaan kesehatan, kemudian karena yang ditandatangani adalah orang sakit, tentunya didalam perjalanan ada tahap-tahap orang itu sakit misalnya pemberian izin tidak masuk kerja;-----

- Bahwa, Saksi mengatakan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak ada data dari Polres Samosir mengajukan Penggugat (Briptu Suranta Barus) untuk diperiksa kesehatannya ;

2.KOMPOL SAHAT BUTAR-BUTAR, SH.,MH; memberikan keterangan dengan

berjanji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan jabatannya di Poldasu adalah sebagai Kaurbinetika Bidpropam ;

- Bahwa, Saksi mengatakan tupoksinya sebagai Kaurbinetika Bidpropam adalah : membantu melakukan pembinaan Penegakan KKEP termasuk melakukan audit investigasi termasuk menyelenggarakan kesekretariatan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) ; -----



- Bahwa, Saksi mengatakan ia mengetahui tentang Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/V/2014, yaitu tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan untuk Penggugat belum diterapkan Surat Edaran tersebut karena pelanggaran yang dilakukan Penggugat tahun 2011 ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan dalam Sidang Komisi Banding Penggugat, Saksi sebagai Sekretaris dimana tugasnya adalah mengumpulkan semua yang ada Banding yang ada di Polda SU dan jajarannya dan melengkapi semua administrasi pelaksana Banding dan mencatat Banding berdasarkan surat Kapolda dan penentuan Banding di informasikan dengan Ketua Komisi Banding ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan isi Putusan Komisi Banding adalah menguatkan Putusan KKEP yang dilaksanakan oleh Polres Samosir dan menolak permohonan Banding Penggugat (Briptu Suranta Barus) ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan isi Putusan KKEP



Polres Samosir adalah merekomendasikan supaya
Briptu Suranta Barus (Penggugat) diberhentikan
tidak dengan hormat dari anggota Polri ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan didalam memori Banding yang disampaikan Penggugat salah satunya adalah bahwa, dia tidak menerima turu nan Berita Acara Pemeriksaan, tidak diberi kesempatan memberi bantahan terhadap persangkaan, tidak mendapatkan tuntutan dan disitu Penggugat mengakui bahwa dia tidak masuk kerja karena depresi karena cintanya ditolak oleh pacarnya dan inilah yang diperiksa Komisi Banding, kemudian diperiksa bahwa berkas itu sebelumnya telah diterima olehnya sebelum sidang, kemudian surat persangkaan dibacakan oleh penuntut umum dari Polres Samosir dan sebelum dibacakan sudah dibagikan, kemudian bantahan terhadap persangkaan pada saat itu ditawarkan dan katanya tidak perlu memberi bantahan, juga tuntutan, kemudian yang katanya depresi tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan dia depresi, maka alasan didalam Memori Bandingnya ditolak ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan Penggugat Agustus 2011 s/d Desember



2011, Sidang Kode Etiknya dilakukan tahun 2014 ;

- Bahwa, Saksi mengatakan tidak ada ditentukan
berapa lama jeda waktu tidak masuk dengan Sidang
Kode Etik ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan rentang waktunya lama
karena kewenangan ada pada Pimpinan dan kalau di
Undang-Undang dapat diberhentikan ;

- Bahwa, Saksi mengatakan tidak ada proses yang
tidak terlampaui ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan terhadap anggota Polri
yang tidak masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh)
hari berturut-turut akan diproses hukuman disiplin
dan tidak boleh selang seling, dengan dibuktikan
daftar hadir ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan ia tidak pernah membaca
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat 4
(empat) kali tetapi ia mendengar dari Kasi Propam ;

3.AIPTU JERRY J. SIMANJUNTAK ; memberikan keterangan dengan berjanji yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -

- Bahwa, Saksi adalah Kasikeu Polres Samosir sejak
bulan Agustus 2014, dimana tupoksi



adalah membayar dan mengajukan dana anggaran

APBN sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/ 2012 ;

- Bahwa, Saksi mengatakan secara personal kurang mengenal Penggugat, karena Saksi jarang berkomunikasi dengannya, dan baru tadi Saksi mengenalnya ; -----

- Bahwa, Saksi mengatakan setelah tanggal 3 Juni 2015, ia tahu Penggugat punya masalah karena ada Surat Keputusan PTDH dan Saksi melapor kepada Pimpinan selaku penanggung jawab anggaran ;

- Bahwa, Saksi mengatakan Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat pada bulan Mei 2015, tetapi Penggugat masih mendapatkan gaji bulan Juni 2015, hal ini bisa terjadi karena 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 42 ayat 5 dijelaskan bahwa SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/ bulanan diterbitkan oleh PPK dalam hal ini KPA, Kapolres dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 bulan sebelumnya (dalam hal ini bulan Mei2015), 2. Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat 6 nya dijelaskan bahwa SPP-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran (dalam hal ini bulan Mei 2015), 3. Bahwa Skep PTDH atas nama Briptu Suranta Barus Nomor : Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, dengan TMT 28 Mei 2015, diserahkan kepada Seksi Keuangan Polres Samosir sekitar tanggal 3 Juni 2015, 4. Bahwa SPM-LS untuk pembayaran gaji induk bulan Juni 2015 diantarkan ke KPPN Balige pada tanggal 13 Mei 2015, dengan SPM Nomor : 00174 Polres Samosir, Tanggal 13 Mei 2015, 5. Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk SPM-LS pada point 4 diatas telah diterbitkan oleh KPPN Balige pada tanggal 18 Mei 2015, dengan Nomor : 151251501000407, tanggal 1 Juni 2015, 6. Sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN Balige, maka gaji personil yang bersangkutan akan otomatis ditransfer dari rekening Negara ke rekening gaji personil tepat pada tanggal 1 Juni 2015 ;

-
- Bahwa, Saksi mengatakan bulan Juli 2015 Penggugat tidak dibayarkan gajinya lagi ; -----
 - Bahwa, Saksi mengatakan Penggugat harus mengembalikan gaji yang diterimanya bulan Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa, Saksi mengatakan sudah ada upaya yang dilakukan untuk menarik kembali gaji yang diterima Penggugat bulan Juni 2015 tetapi belum ada hasilnya dan langkah kedepanya KPA (dalam hal ini Kapolres Samosir) akan menyurati Penggugat secara institusi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Konklusi/ Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Suranta Barus (Bukti Surat P-9=T-22). Untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2015, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015, yang memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tanpa mengajukan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 18 Agustus 2015, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Agustus 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 2 September 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-9=T-22), ternyata berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama Suranta Barus (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah

menimbulkan akibat hukum serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur unsur Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Medan, maka hemat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2015 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015, sesuai Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Kapolda Sumut Tentang PTDH Anggota POLRI an. Suranta Barus NRP. 83021086, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, sejak tanggal 9 Juni 2015, digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan (Confirm Bukti Surat P-10); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 1 Juli 2015. Dengan demikian, penghitungan tenggang waktu 9 Juni 2015, sejak Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa hingga didaftarkannya Gugatan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015, menurut hemat Majelis Hakim, pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota POLRI. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Anggota POLRI beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, hemat Majelis Hakim, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, hemat Majelis
Hakim, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana
Ketentuan dimaksud. Dan selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok
Sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan
Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi prosedural/formal,
materil/substansi dan wewenang serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal
atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan
Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa,
penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 12 (dua belas) buah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi. Sedangkan, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat maupun Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak dibantah oleh Para Pihak di Persidangan adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2011, terbit Laporan Polisi Nomor: LP/32/X/2011/SI PROPAM, yang menyatakan bahwa, Briptu Suranta Barus,

tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah sebagai Anggota Jaga Ru "C" Sat Sabhara Polres Samosir, mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011, terhitung selama 45 (empat puluh lima) hari kerja secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan jam kerja (Lampiran Bukti Surat T-8);



- 2 Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2011, terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/33/X//2011/SI PROPAM, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, untuk melaksanakan Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap kasus berupa: “Tidak melaksanakan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, yang dilakukan oleh Suranta Barus, Anggota Jaga Ru “C”, Sat Sabhara Polres Samosir (Lampiran Bukti Surat T-8);

- 3 Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2011, terbit Surat Panggilan Nomor: SP/258/XI/2011/PROPAM, oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir kepada Briptu Suranta Barus (Lampiran Bukti Surat T-8);

- 4 Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Briptu Suranta Barus, Anggota Jaga Ru “C” Sat Sabhara Polres Samosir, yang pada pokoknya Briptu Suranta Barus mengakui tidak melaksanakan tugas di Polres Samosir, dari bulan Agustus 2011 sampai dengan 02 Desember 2011, (Lampiran Bukti Surat T-8);

- 5 Bahwa, sesuai Daftar Absensi Personel Ba Sat Sabhara Polres Samosir, pada bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011, diketahui bahwa Briptu Suranta Barus, tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan mulai tanggal 10

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 (Lampiran Bukti Surat T-8);



- 6 Bahwa, pada bulan Nopember 2011, Kepala Kepolisian Resor Samosir, telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/72/XI/2011, Tentang Pemberhentian sementara gaji penghasilan perorangan terhadap Briptu Suranta Barus, TMT 16 Nopember 2011, dengan keterangan Tidak melaksanakan tugasnya di Polres Samosir sebagai Anggota Jaga Ru "C", Sat Sabhara Polres Samosir, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011, yakni terhitung selama 45 (empat puluh lima) hari kerja secara berturut-turut sampai saat ini (Lampiran Bukti Surat T-8) ; -----
- 7 Bahwa, pada tanggal 30 September 2014, KASI PROPAM POLRES SAMOSIR, menerbitkan Surat Nomor: R/09/IX/2014/Si Propam, Tentang pengusulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Briptu Suranta Barus, kepada Kepala Kepolisian Resor Samosir (Bukti Surat T-10) ; -----
- 8 Bahwa, pada tanggal 30 September 2014, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor: Kep/06/IX/2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan Terduga pelanggar atas nama Briptu Suranta Barus (Bukti Surat T-11) ;

- 9 Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2014, Kepala Kepolisian Resor Samosir, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprint/06/X/2014/SI PROPAM, Tentang penunjukan Penuntut pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Briptu Suranta Barus (Bukti Surat T-12);



10 Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2014, Kepala Kepolisian Resor Samosir, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/295/X/2014, Tentang penunjukan Pendamping pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Briptu Suranta Barus (Bukti Surat T-14) ; ----

11 Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2014, diterbitkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/151/X/2014/Si Propam, oleh Kasi Propam Kepolisian Resor Samosir, kepada Briptu Suranta Barus, dalam rangka Proses Sidang Kode Etik Profesi Polri (Bukti Surat T-15) ;

12 Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2015, terbit Keputusan Kapolda Sumatera-Utara Nomor: Kep/408/V/2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Briptu Suranta Barus (Bukti Surat P-9 = T-22);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan Pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 huruf (a) dan (b) *juncto* Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut ;

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; -----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka 5 Huruf (b) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut ;

“Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI”; -----

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf (b). Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut ;

Angka (12): Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA; -----

Angka (13): Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, maka Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Suranta Barus (Bukti Surat P-9=T-22), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Eko Hadi Sutedjo, SH.,M.Si., selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera-Utara, pada tanggal 28 Mei 2015, hemat Majelis Hakim bahwa, Tergugat, secara Atributif berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Surat Keputusan Objek Sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan Pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, diawali dengan adanya Laporan Polisi tanggal 19 Oktober 2011, Nomor: LP/32/X/2011/SI PROPAM, yang menyatakan bahwa, Briptu Suranta Barus, telah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011 (Lampiran Bukti Surat T-8), yang ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/ /33/X/2011/SI PROPAM, oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, tanggal 19 Oktober 2011 (Lampiran Bukti Surat T-8) dan pada tanggal 16 Nopember 2011, diterbitkan Surat Panggilan Nomor: SP/258/XI/2011/PROPAM, oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir kepada Briptu Suranta Barus (Lampiran Bukti Surat T-8) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2011, Terduga Pelanggar atas nama Briptu Suranta Barus, telah mengakui tidak melaksanakan tugas sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 (Lampiran Bukti Surat T-8) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 September 2014, KASI PROPAM Polres Samosir, mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Briptu Suranta Barus kepada Kepala Kepolisian Resor Samosi (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat T-10) dan pada tanggal 30 September 2014, diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor: KEP/06/IX/2014, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti Surat T-11) serta pada tanggal 1 Oktober 2014, Kepala Kepolisian Resor

Samosir menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/06/X/2014/SI PROPAM, tentang penunjukan Penuntut (Bukti Surat T-13) dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/295/X/2014, tanggal 3 Oktober 2014, tentang Penunjukan Pendamping pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama Briptu Suranta Barus (Bukti Surat T-14) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dibentuknya Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 30 September 2014, telah dilakukan Pemeriksaan Saksi atas nama Pelapor AKP M. Sihombing, dengan Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran Bukti Surat T-8), Brigadir Freddy Manurung dengan Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran Bukti Surat T-8) dan Briptu M. Fadly Saragih dengan Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran Bukti Surat T-8) ; ---

Menimbang, bahwa setelah Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk, maka pada tanggal 2 Oktober 2014, diterbitkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/151/X/2014/Si Propam, oleh Kasi Propam Kepolisian Resor Samosir dalam rangka Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang diterima oleh Briptu Suranta Barus pada tanggal 2 Oktober 2014 (Bukti Surat T-15) ; -----

Menimbang, bahwa Tata-Cara Pemanggilan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Ketentuan Pasal 40, 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) dan Pasal 42 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 40: -----

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan: -----

- a Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; -----
- b Meminta keterangan Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar; dan -----
- c Penanganan barang-bukti; -----

Pasal 41: -----

- 1 Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf (a) dilakukan dengan Surat Panggilan; -----
- 2 Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang, meliputi:
 - a Tingkat Mabes Polri: -----
 - b Tingkat Polda: -----
 - c Tingkat Polres: -----

- 1 Kapolres/Wakapolres untuk pemanggilan terhadap Pama Polri; dan
- 2 Kasipropam untuk pemanggilan terhadap Brigadir Polri ke bawah ; -----

Pasal 42: -----

- 1 Surat Panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada:
 - a Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polisi Republik Indonesia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-15, berupa Surat Panggilan yang ditujukan dan diterima langsung oleh Briptu Suranta Barus untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik, hemat Majelis Hakim, telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Profesi;

Menimbang, bahwa hasil PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI Nomor: PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, telah memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang menentukan: “Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP”. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, “Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof”;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Banding berikut Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelanggar tetanggal 11 Nopember 2014. Dan terhadap Permohonan Banding tersebut, Komisi Banding melalui Putusan Sidang Banding Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/13/XII/2014/Kom Banding, tanggal 22 Desember 2014, telah menolak Permohonan Banding Pelanggar Briptu Suranta Barus (Bukti Surat P-8=T-20). Dengan demikian, secara hukum Putusan Komisi Banding tersebut bersifat Final ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah memenuhi Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan bertentangan dengan Asas Profesionalitas tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-9=T-22), adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat T-8, berupa Daftar Absensi Personel Ba Sat Sabhara Polres Samosir, pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, diperoleh fakta hukum bahwa, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011, Penggugat terbukti tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang diberi tanda TK (Tanpa Keterangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut telah melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota POLRI yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, hemat Majelis Hakim, penerapan aturan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak 10 Agustus 2011 sampai dengan 2 Desember 2011, adalah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian hemat Majelis Hakim, substansi Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/06/X/2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014, yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan sebagai Anggota Jaga Ru "C" Sat Sabhara Polres Samosir, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014, Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, tanggal 22 Mei 2014, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat T-8, berupa Laporan Polisi Nomor: LP/32/X/2011/SI PROPAM, tanggal 19 Oktober 2011, dengan pokok Laporan bahwa, Briptu Suranta Barus, Jabatan Anggota Jaga Ru "C" Sat Sabhara Polres Samosir, tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah mulai tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/06/X2014/KKEP, tanggal 23 Oktober 2014 (Bukti Surat P-7=T-19), yang diperkuat dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/13/XII/2014/Kom Banding, tanggal 22 Desember 2014, dengan Putusan bahwa, Briptu Suranta Barus terbukti melanggar Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, dengan merekomendasikan menjatuhkan Sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri (Bukti Surat T-20), yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat T-9=T-22) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Polri bukanlah melakukan pelanggaran disiplin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata-Kerja Profesi Polri Jo. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014, Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, melainkan melakukan perbuatan meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil yang menyatakan bahwa, Penggugat mengalami Depresi dalam melaksanakan tugasnya, dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri menyatakan: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan Surat Keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan : -----

- a Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau ;

- b Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim tidak menemukan satupun Alat Bukti yang menyatakan bahwa, Penggugat mengalami Depresi yang harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Ketentuan dimaksud. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera-Utara Nomor: Kep/408/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Briptu Suranta Barus, baik ditinjau dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak dan terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa juga dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan

ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang irrelevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----MENGADILI-----

Dalam Penundaan: -----

- Menolak Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Penggugat ; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2015**,
oleh **ANDRY ASANI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH.,MH.**, dan **A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Oktober 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA:

ANDRY ASANI, SH.,MH

LIZA VALIANTY,

SH.,MH.

A.RIZIKI

ARDIANSYAH,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH

Biaya biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak-hak KepaniteraanRp.
30.000,-
2. A.T.K PerkaraRp. 150.000,-
3. M a t e r a i Rp.
6.000,-
4. R e d a k s iRp.
5.000,-
5. Biaya Pencatatan Rp.
3.000,-
6. Surat-surat panggilanRp.
125.000,-

J u m l a hRp 319.000,-

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----